

**Penyaluran Lambat, Banyak Desa Tak Terima BLT
Dana Desa Baru Tersalur 21,31 Persen**



TANPA DANA DESA: Jalan di Desa Ilung HST yang diperbaiki warga secara swadaya. Sayangnya, dana desa yang diperuntukkan tidak terealisasi penyalurannya.

Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/04/17/437edf57fa30080a5181efea611bb428.JPG>

Tahun ini dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke Kalsel, nilainya mencapai Rp1,52 triliun. Dari pagu itu sampai triwulan I 2021, baru tersalur sebesar Rp325,20 miliar, atau hanya 21,31 persen. Masih ada beberapa kabupaten dan kota yang rendah realisasi penyalurannya. Dari data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Kabupaten HST paling rendah. Dari pagu Rp129,3 miliar, baru tersalur sebesar Rp7,7 miliar, disusul Tanah Laut yang baru tersalur sebesar Rp14,9 miliar dari pagu Rp110 miliar lebih. Berbeda dengan HSU, daerah ini sudah menyalurkan dana desa sebesar Rp57 miliar lebih dari pagu Rp172 miliar lebih.

Dijelaskan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi khususnya di akar rumput terutama dalam mendukung PPKM Mikro, sejak tahun lalu, pemerintah telah memanfaatkan penggunaan dana desa untuk membantu masyarakat desa terdampak Covid-19 melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sementara di tahun 2021 ini, pemerintah melanjutkan penggunaan dana desa tersebut untuk BLT dengan mempertajam penggunaannya untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dari alokasi Dana desa. "Di triwulan I 2021 ini, telah direalisasi dana desa sebesar Rp325 miliar lebih. Dari realisasi tersebut, telah digunakan untuk BLT sebesar Rp 44,95 miliar yang disalurkan kepada 149.829 Keluarga Penerima Manfaat (PKM)/bulan," terang Sulaiman. Masih adanya beberapa daerah yang masih rendah penyaluran, dia berharap di triwulan kedua nanti, aparatur desa bisa mempercepat. Sehingga dana desa ini bisa dimanfaatkan langsung dampaknya oleh masyarakat. "Penyaluran ini untuk perbaikan ekonomi. Semakin cepat, maka semakin bagus," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli mengakui ada beberapa daerah yang memang masih rendah penyaluran dana desa triwulan I ini. Meski demikian, dia tetap optimis sampai akhir tahun mendatang, penyaluran akan tuntas. Dia menjelaskan, masih rendahnya penyaluran dana desa ini karena adanya regulasi baru dari pemerintah pusat untuk penggunaan dana desa, terlebih masuknya item BLT yang disalurkan ke masyarakat langsung. "Saya kira ini tak rendah juga. Ini kan baru triwulan I. Apalagi ada beberapa kali pemerintah pusat meminta desa untuk merevisi anggaran mereka. Salah satunya menyisihkan 8 persen untuk penanganan Covid-19," sebutnya Zulkifli kemarin.

Merevisi anggaran ini terangnya, tak seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi penyusunan rencana kerja prosedurnya harus melalui musyawarah desa yang diputuskan melalui Peraturan Desa dan nantinya disahkan oleh bupati. "Belum lagi ada beberapa desa yang masih menggelar pemilihan kepala desa. Ini mempengaruhi administrasi juga," terangnya. Berkaca tahun lalu, penyaluran dana desa tersalur semuanya. Meski ada desa yang tak bisa disalurkan karena memang desa tersebut dihapus oleh pemerintah pusat. "Tahun lalu terserap di atas 90 persen, ini masih on the track," imbuhnya. Keterlambatan penyaluran tambahnya, lantaran juga masih diverifikasinya penerima BLT. Penyaluran BLT pun tak asal-asalan, penerima harus memang orang yang betul-betul terdampak miskin. "Verifikasi ini butuh waktu juga agar penyalurannya benar-benar tepat," tandasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Hingga April ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar Rp 33.731.100 000,-. Menarik masih ada kabupaten yang belum merealisasikan BLT DD tersebut yakni Tanahlaut. Terang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) DPMD Provinsi Kalsel, Muhammad Agus Fariady Jumat (16/4/2021) mengungkapkan belum terealisasinya BLT DD dari Kabupaten Tanahlaut disebabkan karena perubahan peraturan bupati (perbup) yang mengatur BLT DD masih dalam proses pembahasan.

Berdasarkan data Dinas PMD realisasi BLT DD Kabupaten Tala menunjukkan angka 0 persen selama bulan Januari hingga April 2021. "Kabupaten Tanah Laut, sesuai kebijakan daerahnya, maka BLT DD diatur melalui perbub tentang perubahan APBDDes. Dalam hal ini, karena adanya perubahan nilai BLT yang semula per 31 Desember 2020 sebesar Rp 300 ribu per bulan. Sementara pada APBDDes yang sudah disahkan, nilainya masih berada di angka Rp 200 ribu per bulan," jelasnya. Ditambah lagi ujar Agus dengan kebijakan anggaran untuk penanganan Covid minimal 8 persen. Sehingga pemerintah desa harus melakukan perubahan APBDDes dan kini masih menunggu terbitnya perbub perubahan yang mengatur ketentuan BLT dan Desa Aman Covid, walaupun dana desa di rekening kas desa sudah disalurkan. "Saat ini perbub perubahan sudah masuk dalam tahap evaluasi. Sehingga memang belum ada data penyaluran BLT DD dari Kabupaten Tanah Laut," urainya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Zulkifli menjelaskan pada Provinsi Kalsel BLT menasar sekira 70 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp 300 ribu per bulan selama 12 bulan. Sampai bulan April 2021, BLT Dana Desa telah disalurkan

sebesar Rp33.731.100.000. Namun tiap bulan jumlah KPM yang menerima bervariasi, dan menarik masih ada kabupaten yang belum merealisasikan BLT DD tersebut. Dalam realisasinya di Bulan Februari dan Maret yang merealisasikan adalah Kabupaten HSU yakni pada posisi 98,60 persen dan 57,94 persen, Tanbu pada posisi 68,75 persen dan Maret 25,69 persen, dan Kabupaten Balangan pada Februari 71,43 persen dan Maret 42,86 persen. Sedangkan pada bulan April 2021, realisasi BLT DD dilakukan oleh Kabupaten Tanbu tergolong kecil yakni sebesar 0,69 persen.

Dengan penyaluran BLT DD tersebut, imbuhan Zulkifli maka Kalsel telah berkomitmen melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian Nomor 846/1994/SJ tanggal 23 Maret 2021 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan Social Safety Net /Jaring Pengaman Sosial Di Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Desa. Penekanan pada SE tersebut diantaranya adalah, khusus untuk penyelenggaraan bansos dan JPS, maka gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan bansos dan JPS kepada bupati/walikota. "SE juga mengatur bahwa bupati/walikota segera melakukan pencairan atau realisasi anggaran belanja Bansos dan JPS untuk disalurkan kepada KPM dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19, guna mendukung sektor ekonomi produktif yang terkait langsung dengan penguatan daya beli masyarakat," ujarnya. Zulkifli menggarisbawahi, SE mendagri juga meminta bupati untuk melakukan terobosan dan langkah inovatif sesuai kondisi kearifan lokal. "Serta memastikan transparansi penyaluran dana bansos dan JPS tepat sasaran sebagai upaya meminimalisir kesalahan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya. Seperti diketahui, BLT DD bersumber dari anggaran Dana Desa sebagai program jaring pengaman sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/40581-penyaluran-lambat-banyak-desa-tak-terima-blt.html> 17 April 2021
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/16/penyaluran-blt-dana-desa-kalsel-rp-33-miliar-tanahlaut-masih-nol?page=all>. Penyaluran BLT Dana Desa Kalsel Rp 33 Miliar, Tanahlaut Masih Nol 16 April 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.